



KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 491 TAHUN 2018

TENTANG

PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
MADRASAH IBTIDAIYAH TA'LIMUL ATHFAL  
KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan hilangnya Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Ta'limul Athfal Kabupaten Jepara Nomor : K/I/43/IIIb/75 tanggal 17 Juni 1975, perlu diterbitkan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional;
  - bahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Ta'limul Athfal Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH TA'LIMUL ATHFAL KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH.**

**KESATU** : Memberikan pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA** : Segala ketentuan yang terkait dengan operasional madrasah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman kepada aturan perundang - undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 5 Februari 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 491 TAHUN 2018

TENTANG

PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH  
TA'LIMUL ATHFAL KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PENGGANTI  
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Ta'limul Athfal
2	Nomor Statistik Madrasah	111233200093
3	Alamat Madrasah	Jl. Kauman RT. 02 RW.06 Desa/Kelurahan Guyangan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Ma'arif Ta'limul Athfal Guyangan
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 02, tanggal 04 November 2015 Sofin Hadi, SH
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU - 0022238.AH.01.04.Tahun 2015, tanggal 12 November 2015

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,





KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN

Jl. Ratu Kalinyamat PO Box 17 Telp.(0291) 591035 Kode Pos 59419

JEPARA

SURAT KETERANGAN IJIN OPERASIONAL

Nomor : Kd.11.20/4/PP.03.2/ 815 /2013

Berdasarkan Surat Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ta'limul Athfal Nomor 087/MI.TA.G/I/2013 tanggal 5 Januari 2013 perihal Permohonan Duplikat Ijin Operasional , dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara memberikan Keterangan Ijin Operasional kepada :

Nama Madrasah : MI Ta'limul Athfal  
Alamat : Jl. Kauman Rt. 02 Rw. 06  
Desa Guyangan  
Kecamatan : Bangsri  
Kabupaten : Jepara  
Provinsi : Jawa Tengah  
Penyelenggara : Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU  
Berdiri Sejak Tahun : 1951

Dengan status terakreditasi dan diberikan Nomor Statistik Madrasah ( NSM )

1	1	1	2	3	3	2	0	0	0	9	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Jepara, 8 April 2013

An. Kepala  
Kantor Kementerian Agama  
Kantor Kabupaten Jepara  
Pusat Madenda Islam



Drs. H. Ali Amin, M.M.  
NIP. 195508151994031005